

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 122/PMK.04/2021  
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA  
MASUK ATAS BARANG IMPOR  
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN  
EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA DAN  
NEGARA-NEGARA EFTA

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*).

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* yakni sebagai berikut:

- a. mineral dan produk alam lainnya, yang diekstraksi atau diambil dari tanah atau dasar laut di satu Negara Anggota;
- b. tanaman dan produk tanaman dipanen di satu Negara Anggota;
- c. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
- d. barang yang diperoleh dari binatang hidup yang dibesarkan di satu Negara Anggota;
- e. barang yang diperoleh dari hasil perburuan, pemasangan
- f. perangkap, pemancingan, atau budidaya air, yang dilakukan di satu Negara Anggota; barang dari hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas sesuai hukum internasional, menggunakan kapal yang terdaftar atau tercatat di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
- g. barang yang diproduksi di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut, dari barang sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. barang yang diekstraksi dari tanah di dasar laut atau lapisan di bawahnya di luar perairan teritorial Negara Anggota dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi tanah di dasar laut atau lapisan di bawahnya;
- i. limbah dan *scrap* sisa proses produksi di satu Negara Anggota;
- j. barang bekas pakai yang dikumpulkan di satu Negara Anggota yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku termasuk ban bekas yang tidak memenuhi standar regulasi nasional; atau
- k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota, hanya dari barang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j.

2. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).

Kriteria asal barang (*origin criteria*) *not wholly obtained* atau *produced*, meliputi:

- a. bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam pengerjaan atau pengolahan suatu barang telah mengalami pengerjaan atau pengolahan yang memadai (*Working or Processing*) di suatu Negara Anggota;
- b. meliputi barang yang termasuk dalam daftar Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) yang selanjutnya disebut PSR sebagaimana diatur dalam *Appendix I to Annex I* Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA;
- c. PSR Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA yakni aturan-aturan yang merinci mengenai:
  - 1) barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*obtained* atau *wholly produced*);
  - 2) barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang telah mengalami perubahan Masifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) yang meliputi:
    - *Change in Chapter* (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;
    - *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau
    - *Change in Sub Tariff Heading* (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama HS.
  - 3) barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang memenuhi kriteria kandungan sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase dari nilai Ex - Work (EXW) barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Bahan Non-Originating} = \frac{\text{Nilai NOM}}{\text{Nilai EXW}} \times 100\%$$

Keterangan:

NOM : *Non-Originating Material* atau Bahan *Non-Originating*  
Nilai NOM : seluruh nilai bahan yang berasal dari selain Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA  
Nilai EXW : nilai *Ex-Work* yakni nilai yang dibayarkan untuk suatu produk kepada Negara Anggota produsen di Negara Anggota di mana pengerjaan atau pemrosesan terakhir dilakukan, sesuai dengan persyaratan komersial internasional (*Internation Commercial Terms - Incoterms*), tidak termasuk pajak internal yang dapat dibayar kembali ketika produk diekspor.

- 4) barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu; atau
- 5) barang yang proses produksinya menggunakan kombinasi dari setiap kriteria tersebut.

d. jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:

- 1) tunggal, yaitu aturan khusus produk hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang  
Contoh : *Chapter 1 (All the animals of Chapter 1 shall be wholly obtained);*
- 2) alternatif, yaitu aturan khusus produk yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu  
Contoh : *Chapter 25 (from non originating materials of any heading, except that of the product; or Manufacture in which the value of all the non-originating materials used does not exceed 70% of the ex-works price of the product);*
- 3) alternatif dan kombinasi, yaitu aturan khusus produk yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi  
Contoh : *Heading 71.06 (from non originating materials of any heading, except those of headings 71.06, 71.08 and 71.10; or Electrolytic, thermal or chemical separation or fusion of precious metals of heading 71.06, 71.08 or 71.10 or Alloying of precious metals of heading 71.06, 71.08 or 71.10 with each other or with base metals).*

3. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*).

## II. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0)  
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA, sebagai berikut:
  - a. dalam hal dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom 33 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  - b. dalam hal dokumen PIB menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya:
    - 1) kode fasilitas 67 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), serta diisi "nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA, lihat lembar lanjutan"; dan
    - 2) kode fasilitas 67 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk ditimbulk di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK. dariluar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## III. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Pengerjaan atau Pengolahan yang Memadai (*Sufficient Working or Processing*)

- a. Dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang Pengerjaan atau Pengolahan Minimal (*Insufficient Working or Processing*), barang yang termasuk dalam daftar PSR harus dianggap telah mengalami pengerjaan atau pengolahan yang memadai apabila aturan khusus produk dalam daftar tersebut telah terpenuhi.
  - b. Apabila suatu barang telah memperoleh status *Originating* di satu Negara Anggota, diolah lebih lanjut di Negara Anggota tersebut, dan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan barang lain, Bahan *Non-Originating* dari barang tersebut tidak perlu diperhitungkan.
  - c. Apabila aturan yang ditetapkan dalam Daftar PSR didasarkan pada kepatuhan terhadap ambang batas pengolahan yang memadai atau kandungan maksimum dari Bahan *Non-Originating*, nilai Bahan *Non-Originating* dapat dihitung berdasarkan basis rata-rata selama periode 3 (tiga) bulan untuk memperhitungkan fluktuasi biaya atau nilai tukar mata uang, berdasarkan pada ketentuan domestik Negara Anggota pengekspor.
  - d. Mengesampingkan ketentuan pada angka 1 huruf a, Bahan *Non-Originating* yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam daftar PSR tetap dianggap telah melalui pengerjaan atau pengolahan yang memadai, dengan ketentuan:
    - 1) nilai totalnya tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Nilai *Ex-Works* barang; dan
    - 2) tidak ada nilai maksimum dari Bahan *Non-Originating* yang ditetapkan dalam daftar PSR yang terlampaui sesuai penerapan ketentuan ini.
2. Pengerjaan atau Pengolahan Minimal (*Insufficient Working or Processing*)  
Mengesampingkan ketentuan Pengerjaan atau Pengolahan yang Memadai (*Sufficient Working or Processing*), proses berikut ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan status *Originating*:
- a. proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
  - b. pembekuan atau pencairan;
  - c. pengemasan atau pengemasan kembali;
  - d. pencucian sederhana, pembersihan, penghilangan debu, karat, minyak, cat atau pelapis lainnya;
  - e. penyetricaan atau penekanan tekstil;
  - f. proses pengecatan dan pemolesan;
  - g. pengupasan, pemucatan total maupun parsial, pemolesan, dan pengglasiran serelia dan beras;
  - h. proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula;
  - i. pengupasan dan penghilangan biji dan cangkang dari buah, kacang dan sayuran;
  - j. peruncingan, penggilingan atau pemotongan sederhana;
  - k. pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, penggolongan, pencocokan;
  - l. pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
  - m. pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
  - n. pencampuran sederhana produk-produk, baik yang sejenis maupun tidak;
  - o. perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi atau penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
  - p. penyembelihan hewan; atau
  - q. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih proses sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf p.
- Catatan:
- a. Istilah "sederhana" secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.
  - b. Semua kegiatan yang dilakukan di satu Negara Anggota pada suatu barang wajib dipertimbangkan dalam menentukan apakah pengerjaan atau pengolahan yang dialami oleh barang tersebut dianggap sebagai pengerjaan atau pengolahan minimal.
3. Akumulasi
- a. Dengan tetap memperhatikan Ketentuan Asal Barang, Barang *Originating* dari 1 (satu) Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku dalam pengerjaan atau pengolahan barang jadi di Negara Anggota lainnya, harus dianggap Barang *Originating* dari Negara Anggota di mana proses pengerjaan dan pengolahan terakhir barang jadi dilakukan dan telah melebihi proses Pengerjaan dan Pengolahan Minimal.
  - b. Suatu Barang *Originating* dari 1 (satu) Negara Anggota, yang diekspor dari 1 (satu) Negara Anggota ke Negara Anggota lainnya dan tidak mengalami pengerjaan atau pengolahan selain dari yang dimaksud dalam Pengerjaan dan Pengolahan Minimal, tidak akan merubah status asal barangnya.
  - c. Apabila terdapat Bahan *Originating* yang berasal dari 2 (dua) Negara Anggota atau lebih digunakan dalam pembuatan suatu barang dan bahan tersebut tidak mengalami proses yang melebihi Pengerjaan atau Pengolahan Minimal, asal barang ditentukan oleh bahan baku dengan nilai pabean tertinggi, atau jika hal tersebut tidak dapat dipastikan, digunakan harga tertinggi pertama yang dapat dipastikan dibayar untuk bahan baku di Negara Anggota tersebut.
4. Satuan Kualifikasi
- a. Untuk menentukan status *Originating*, satuan kualifikasi suatu barang atau bahan wajib mengikuti ketentuan *Harmonized System* (HS), dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) pengemas harus diklasifikasikan dengan barangnya jika dimasukkan dengan barang tersebut sesuai dengan Prinsip 5 dari Ketentuan Umum Menginterpretasi

- Harmonized System (HS);*
- 2) apabila suatu barang terdiri dari lebih dari 1 (satu) jenis bahan, diklasifikasikan pada 1 (satu) pos tarif, sesuai dengan Prinsip 3 Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System (HS)*, barang tersebut harus dianggap sebagai satuan kualifikasi; dan
  - 3) apabila pengiriman terdiri dari sejumlah barang identik yang diklasifikasikan di bawah 1 (satu) pos tarif atau sub pos tarif dari *Harmonized System (HS)*, tiap barang harus dipertimbangkan secara masing-masing.
- b. Aksesoris, suku cadang dan peralatan yang dikirimkan bersamaan dengan perlengkapan, mesin, aparatus atau kendaraan, yang merupakan bagian yang normal dan wajar dari suatu barang serta sudah termasuk di dalam Nilai *Ex-Works*, dan tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barang tersebut, harus dianggap sebagai bagian dari barang yang dimaksud.
5. Elemen Netral  
Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang *Originating*, barang-barang di bawah ini tidak perlu ditentukan keasalan barangnya, sepanjang digunakan dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barangnya, yaitu:
- a. bahan bakar dan energi;
  - b. pabrik dan perlengkapan; atau
  - c. mesin dan peralatan.
6. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan  
Untuk tujuan penentuan keasalan barang, dalam hal Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* identik dan dapat dipertukarkan, tercampur dalam penyimpanan/persediaan dan digunakan dalam proses produksi suatu barang, keasalan bahan baku dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan yang diterapkan Negara Anggota pengekspor.
7. Prinsip Teritorial
- a. Persyaratan untuk memperoleh status *Originating* sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Asal Barang harus dipenuhi tanpa adanya suatu interupsi di Wilayah suatu Negara Anggota.
  - b. Jika suatu Barang *Originating* dikembalikan ke Negara Anggota pengekspor setelah diekspor ke selain Negara Anggota dan tidak dilakukan proses apa pun di sana, selain yang diperlukan untuk menjaga kondisi barang tetap baik, barang tersebut tetap mempertahankan status keasalannya.
  - c. Mengesampingkan ketentuan pada huruf a, perolehan status *Originating* suatu barang sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan Asal Barang tidak akan dipengaruhi oleh operasi yang dilakukan di selain Negara Anggota, di bawah prosedur *Outward Processing* atau pengaturan serupa, jika:
    - 1) barang yang diimpor kembali diperoleh dari bahan yang diekspor;
    - 2) total nilai tambah yang diperoleh dari selain Negara Anggota tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Nilai *Ex-Works* dari barang; atau
    - 3) secara keseluruhan, nilai total dari bahan *Non-Originating* yang tergabung di dalam wilayah Negara Anggota dan total nilai tambah yang diperoleh di luar wilayah Negara Anggota yang bersangkutan tidak melebihi nilai yang diperbolehkan sesuai dengan daftar PSR.
  - d. Untuk tujuan huruf c angka 3, "total nilai tambah" berarti semua biaya yang timbul di luar Negara Anggota terkait, termasuk biaya transportasi dan nilai bahan yang tergabung di dalamnya.

IV. BENTUK DAN FORMAT DEKLARASI ASAL BARANG

Bentuk dan format DAB IE-CEPA sebagaimana yang diatur dalam *Appendix 2 to Annex I* Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA

ORIGIN DECLARATION

1. The origin declaration referred to in Article 19 (Origin Declaration), shall have the following wording (without the footnotes):

"The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...<sup>1</sup>) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...<sup>2</sup> preferential origin.\*

.....  
(Place and date)<sup>3</sup>

.....  
(Signature of the exporter; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)<sup>4</sup>

2. An origin declaration shall be completed in English, in a legible and permanent form.

\_\_\_\_\_

---

1. If the origin declaration is completed by an approved exporter pursuant to Article 14 (Approved Exporter), the authorisation number of the approved exporter must be entered in this space. When the origin declaration is not completed by an approved exporter, the words in brackets must be omitted or the field must be left blank.
2. The origin of the product must be indicated in this space (Indonesian; Icelandic; Norwegian; or Swiss). The use of ISO-Alpha-2 codes is permitted (ED, IS, NO or CH). Reference may be made to a specific column of the invoice in which the country of origin of each product is referred to.
3. These indications may be omitted if the information is contained in the document itself.
4. An approved exporter is not required to sign the origin declaration. See Article 14 (Approved Exporter).

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA

- a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3) serta penyerahan DAB IE-CEPA, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean;
- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
    - a) dalam hal dokumen BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;
    - b) dalam hal dokumen BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
      - (1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan
      - (2) kode fasilitas 67 pada kolom 34 dokumen BC 2.3, serta nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 34 dokumen BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran dokumen BC 2.3 untuk Dokumen dan KEP/Persetujuan;
  - 2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1);
    - a) wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA, dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3;
    - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 2.3,
  - 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan;
  - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
  - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian dokumen terhadap DAB IE-CEPA, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
  - 2) menolak DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA kepada Instansi Berwenang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal DAB IE-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.

- f. Jika jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Berwenang di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- g. DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Permintaan Verifikasi atau tambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan apabila terdapat permintaan perpanjangan jangka waktu dari Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan DAB IE-CEPA.
- h. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
  - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
  - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA secara tertulis kepada Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor.

## 2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA DARI TPB KE TPB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 15b dokumen BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 Huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

## 3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
  - 1) dalam hal dokumen BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 17 dan/atau kolom 29 dokumen BC 2.5;
  - 2) dalam hal dokumen BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
    - a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen BC 2.5 dan diisi "... (angka dan huruf) KEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan"; dan
    - b) kode fasilitas 67 serta nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 29 dokumen BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap dokumen BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.5;
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

## II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

### 1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA

- a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6) serta penyerahan DAB IE-CEPA, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
  - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
    - a) dalam hal dokumen BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 25 dan/atau kolom 35 dokumen BC 1.6;
    - b) dalam hal dokumen BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia - EFTA dan fasilitas lainnya:
      - (1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 dokumen BC 1.6, serta diisi ".....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
      - (2) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 35 dokumen BC 1.6 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean dokumen BC 1.6;
  - 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
    - a) wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA, dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
    - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen BC 1.6;
  - 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
  - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap DAB IE-CEPA, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
  - 1) menerima DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
  - 2) menolak DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA kepada Instansi Berwenang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini
- e. Dalam hal DAB IE-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Berwenang di Negara Anggota pengespor memberikan keyakinan yang cukup, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- g. DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal



Permintaan Verifikasi atau tambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan apabila ada permintaan perpanjangan jangka waktu dari Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan DAB IE-CEPA.

- h. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan
  - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA secara tertulis kepada Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor.

## 2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA DARI PLB KE PLB LAIN

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 15b dokumen BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 Huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor dokumen BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

## 3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
  - 1) dalam hal dokumen BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 22 dan/atau kolom 37 dokumen BC 2.8;
  - 2) dalam hal dokumen BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya:
    - a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 dokumen BC 2.8 serta diisi ".....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
    - b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 57, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 37 dokumen BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas dokumen BC 2.8,
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

## III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA
  - a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean serta penyerahan DAB IE-CEPA, dokumen

PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
    - a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar:
      - (1) nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 23 dokumen PPFTZ-01 pemasukan; dan
      - (2) kode fasilitas 67 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan,
    - b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
      - (1) nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
      - (2) kode fasilitas 67 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pemasukan,
  - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen PPFTZ-01 pemasukan;
  - 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
  - 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
  - b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian Dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian dokumen terhadap DAB IE-CEPA, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
  - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
    - 1) menerima DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
    - 2) menolak DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
  - d. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA kepada Instansi Berwenang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
  - e. Dalam hal DAB IE-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
  - f. Jika jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Berwenang di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
  - g. DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi tidak disampaikan dalam, jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Permintaan Verifikasi atau tambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan apabila ada permintaan perpanjangan jangka waktu dari Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan DAB IE-CEPA.
  - h. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g):
    - 1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan
    - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA secara tertulis kepada Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA

- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
- b. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
  - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
    - a) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar:
      - (1) nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom 23 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
      - (2) kode fasilitas 67 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran,
    - b) dalam hal dokumen PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
      - (1) nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya; dan
      - (2) kode fasilitas 67 pada kolom 40 dokumen PPFTZ-01 pengeluaran,
  - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
  - 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan,
- c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas.
- d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
- e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

#### IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA
  - a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan DAB IE-CEPA dan Dokumen Pelengkap Pabean:
    - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
      - a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
      - b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 67, dan kode fasilitas lainnya, serta nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
    - 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
      - a) wajib menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
      - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib

menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),

- 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
  - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli DAB IE-CEPA atau hasil cetak DAB IE-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap DAB IE-CEPA, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
  - 2) menolak DAB IE-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK,
- d. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA kepada Instansi Berwenang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini.
- e. Dalam hal DAB IE-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
- f. Jika jawaban Permintaan verifikasi dari Instansi Berwenang di Negara Anggota pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- g. DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Permintaan Verifikasi atau tambahan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan apabila ada permintaan perpanjangan jangka waktu dari Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan DAB IE-CEPA.
- h. Dalam hal DAB IE-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g):
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean jmg melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa DAB IE-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
  - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan DAB IE-CEPA secara tertulis kepada Instansi Berwenang pada Negara Anggota pengekspor.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;

- b. mencantumkan secara benar nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
  - c. menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
  - d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN DAB IE-CEPA DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
  - 1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Indonesia dan Negara-Negara EFTA, wajib mencantumkan secara benar:
    - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
    - b) kode fasilitas 67, nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
  - 2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
    - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
    - b) kode fasilitas 67, dan kode fasilitas lainnya, serta nomor otorisasi eksportir atau nomor referensi dari *invoice* atau dokumen komersil lainnya dan tanggal DAB IE-CEPA pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH  
NIP 197302131997031001